



**SEKRETARIAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 4 Tahun 2015, telah ditetapkan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Pengurus Barang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 4 Tahun 2015 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Halaman 1 nomor urut 1 pada Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta;

Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta

Nama	NIP/NRK	Pangkat Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Ade Aristiawaty	1974042419 97032003/ 121739	Penata (III/c)	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta	11 Mei 2015

Y

2. Halaman 7 nomor urut 10 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu

Nama	NIP/NRK	Pangkat Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Ade Irawati	1980111120 11012007	Pengatur Tk.I (II/d)	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	18 Maret 2015

3. Halaman 17 nomor 13 pada Kelurahan Sunter Agung;

Kelurahan Sunter Agung

Nama	NIP/NRK	Pangkat Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Irwan Manupil	1966092919 89031007/ 112731	Pengatur Tk.I (II/d)	Kelurahan Sunter Agung	Lurah Sunter Agung	23 April 2015

4. Halaman 20 nomor urut 40 pada Kecamatan Kembangan;

Kecamatan Kembangan

Nama	NIP/NRK	Pangkat Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Agustiawan	1985072820 11011012/ 181674	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Kembangan	Camat Kembangan	1 April 2015

5. Halaman 21 nomor urut 50 pada Kecamatan Kebon Jeruk dan nomor urut 58 pada Kelurahan Slipi;

Kota Administrasi Jakarta Barat

Nama	NIP/NRK	Pangkat Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Endra Saputra	1987062020 10011017/ 178756	Pengatur Tk.I (II/d)	Kecamatan Kebon Jeruk	Camat Kebon Jeruk	26 Juni 2015
Suwarji	1961020819 85031008/ 127086	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Slipi	Lurah Slipi	19 Agustus 2015

6. Halaman 23 nomor urut 1 pada Kelurahan Jagakarsa;

Kelurahan Jagakarsa

Nama	NIP/NRK	Pangkat Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
H. Matamin S.	1964061619 85081001/ 080307	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Jagakarsa	Lurah Jagakarsa	15 April 2015

7. Halaman 23 nomor urut 3 pada Kelurahan Selong;

Kelurahan Selong

Nama	NIP/NRK	Pangkat Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Selamat Sembiring	1958021219 82101001	Penata (III/c)	Kelurahan Selong	Lurah Selong	10 Juni 2015

8. Halaman 23 nomor urut 3 pada Kelurahan Pengadegan;

Kelurahan Pengadegan

Nama	NIP/NRK	Pangkat Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
Muryadi	1962101119 86031009/ 107557	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Kelurahan Pengadegan	Lurah Pengadegan	15 Januari 2015

Pasal II

Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,


SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta